

Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI). 2026. Pentingnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Penguatan Kepatuhan Industri Fortifikasi Pangan Wajib. Policy Brief KFI. Halaman 1-10.

Latar Belakang

Fortifikasi pangan merupakan salah satu intervensi gizi masyarakat yang efektif, berbiaya rendah, dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi kekurangan zat gizi mikro di tingkat populasi¹. Indonesia telah menerapkan kebijakan fortifikasi wajib sejak awal tahun 1990-an, dimulai dengan garam beryodium sebagai respons terhadap tingginya prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY)², kemudian diperluas dengan implementasi fortifikasi tepung terigu pada tahun 2002³ dan minyak goreng sawit dengan vitamin A pada tahun 2013⁴.

Meskipun kerangka regulasi dan standar teknis telah tersedia, implementasi fortifikasi pangan wajib masih menghadapi tantangan signifikan. Hasil pengawasan BPOM tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian produk garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit tidak memenuhi kadar fortifikan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)^{5,6,7}. Ketidakpatuhan ini mengurangi efektivitas fortifikasi sebagai strategi nasional untuk mencegah anemia,

gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), dan defisiensi vitamin A.

Kesenjangan kepatuhan industri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, Belum adanya mekanisme koordinasi nasional yang terstruktur untuk menyatukan kebijakan, pengawasan, dan pembinaan industri lintas lembaga. *Kedua*, tata kelola fortifikasi bersifat lintas sektor, melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan pemerintah daerah, namun koordinasi operasional masih terbatas. *Ketiga*, pengawasan dan penegakan hukum belum optimal, ditambah kapasitas laboratorium yang bervariasi dan keterbatasan pendampingan teknis bagi industri, terutama usaha mikro dan kecil (UMK). Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan fortifikasi pangan wajib berjalan efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

¹ WHO. (2006). *Guidelines on Food Fortification with Micronutrients*. World Health Organization (WHO) & Food and Agriculture Organization (FAO).

² Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2004). *Surveilans untuk Mengatasi Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

³ Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. (2001). *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 153/M/SK/10/2001 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan*.

⁴ Kementerian Perindustrian RI. (2013). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/4/2014 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Minyak Goreng Sawit*.

⁵ BPOM. (2024). *Hasil Pengawasan Garam Beryodium Tahun 2024*. Jakarta: BPOM.

⁶ BPOM. (2024). *Hasil Pengawasan Tepung Terigu Tahun 2024*. Jakarta: BPOM.

⁷ BPOM. (2024). *Hasil Pengawasan Minyak Goreng Sawit Tahun 2024*. Jakarta: BPOM.

Pemetaan Peran dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Implementasi fortifikasi pangan wajib melibatkan berbagai lembaga dengan mandat yang saling terkait. Pemetaan peran menunjukkan bahwa tata kelola fortifikasi memiliki struktur yang relatif seragam di tiga komoditas utama—garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa penguatan koordinasi, pengawasan terpadu, dan dukungan teknis bagi industri.

Tabel 1 menyajikan poin penting pemetaan terintegrasi peran dan sinergi antar pemangku kepentingan utama lintas

komoditas—garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit—untuk menunjukkan keterkaitan fungsi dalam penetapan standar, penilaian kesesuaian, pembinaan industri, serta pengawasan pasca-peredaran. Pemetaan ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan kepatuhan industri terhadap fortifikasi pangan wajib secara konsisten dan berkelanjutan. Secara rinci pemetaan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan per komoditas pangan yang difortifikasi wajib disajikan pada *lampiran*.

Tabel 1. Pemetaan Peran dan Sinergi Kunci antar Pemangku Kepentingan dalam Program Fortifikasi Pangan Wajib

Pemangku Kepentingan	Peran Utama Lintas Komoditas	Status Hukum (Permenperin Lintas Komoditas)*	Bentuk Sinergi untuk Penguatan Kepatuhan
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)	Menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib, menunjuk LSPro dan laboratorium uji, menerbitkan SPPT-SNI, dan menugaskan PPSI.	Eksplisit	Koordinasi dengan BSN dalam penerapan dan pembaruan standar dan dengan BPOM dan Kemenkes untuk sinkronisasi pengawasan mutu.
Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Menetapkan dan memutakhirkan SNI dan melakukan penyesuaian dengan standar global.	Tersirat	Harmonisasi standar bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Komite Teknis Pangan.
Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Mengakreditasi LSPro dan laboratorium uji untuk menjamin kompetensi penilaian kesesuaian.	Tersirat	Sinergi dengan BSN dan Kemenperin dalam validasi kompetensi lembaga; memastikan mutu dan kredibilitas sertifikasi.
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	Melakukan audit, sertifikasi, dan surveilans penerapan SNI pada industri.	Eksplisit	Berkoordinasi dengan laboratorium uji dan Kemenperin dalam penerbitan SPPT-SNI.
Laboratorium Uji	Melakukan pengujian kadar fortifikan dan parameter mutu.	Eksplisit	Mendukung LSPro dan menjadi rujukan bagi BPOM dalam pengawasan <i>post-market</i> .

Pemangku Kepentingan	Peran Utama Lintas Komoditas	Status Hukum (Permenperin Lintas Komoditas)*	Bentuk Sinergi untuk Penguatan Kepatuhan
BPOM	Melakukan pengawasan post-market terhadap mutu, kadar fortifikan, dan pelabelan produk yang beredar.	Tersirat	Sinergi pengawasan post-market dilakukan melalui pengaturan lintas lembaga di luar Permenperin - Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2019.
Pemerintah Daerah / PPSI	Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI oleh industri di tingkat daerah.	Tersirat	Menjadi perpanjangan Kemenperin di daerah: pengawasan lapangan dan pembinaan langsung kepada pelaku industri.

*Peraturan Kementerian Perindustrian (Permenperin) No. 16/2025 untuk garam beryodium, Permenperin No. 61/2024 untuk fortifikasi tepung terigu, Permenperin No. 3/2025 untuk fortifikasi vitamin A dalam minyak goreng sawit


Secara umum, implementasi fortifikasi pangan wajib pada komoditas garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit menunjukkan pola tata kelola yang relatif serupa. Kerangka regulasi masing-masing komoditas—SNI 3556:2024 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2025 untuk garam; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 untuk tepung terigu; serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2025 yang memberlakukan SNI 7709:2019 untuk minyak goreng sawit—telah menetapkan **pembagian peran yang cukup jelas** antara **regulator, lembaga standardisasi, penilaian kesesuaian, dan pengawasan**. Kementerian Perindustrian memegang peran sentral dalam pemberlakuan SNI dan pembinaan industri, didukung oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam penetapan dan pemutakhiran standar teknis agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan standar internasional. Di sisi penilaian kesesuaian, Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), dan laboratorium uji menjalankan fungsi teknis utama melalui mekanisme akreditasi, sertifikasi, surveilans, serta pengujian parameter mutu dan fortifikan sebagai prasyarat pemenuhan SNI.

Pada tahap hilir, BPOM serta pemerintah daerah—termasuk Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI/PPJSI) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perindustrian—memegang peran strategis dalam pengawasan *post-market* dan pembinaan pelaku usaha. BPOM bertanggung jawab memastikan mutu produk, kadar fortifikan, serta kepatuhan pelabelan produk yang beredar di pasar, sementara pemerintah daerah mendukung penerapan SNI melalui pengawasan lapangan dan pembinaan industri di wilayahnya. Pola ini konsisten di ketiga komoditas, dengan fokus pengawasan pada parameter kritis, yaitu kadar yodium pada garam, kadar fortifikan pada tepung terigu, serta kadar vitamin A pada minyak goreng sawit.

Meskipun struktur regulasi dan pembagian peran telah tersedia, sejumlah tantangan implementasi masih muncul. Pada komoditas garam, SNI belum sepenuhnya mencakup kewajiban fortifikasi untuk garam pangan industri, **praktik penjualan langsung** oleh petani (*leakage*) masih terjadi, industri garam tidak mendapatkan sertifikasi SNI, sehingga produk dijual dengan izin edar P-IRT, dan **keterbatasan akses serta kapasitas** (kelompok) petani

untuk melakukan fortifikasi mandiri menjadi hambatan, sehingga penguatan kembali peran Tim GAKY menjadi relevan. Pada tepung terigu, pengawasan dan evaluasi masih memerlukan penguatan, terutama terkait praktik *scooping*, peningkatan kapasitas uji fortifikan oleh laboratorium terakreditasi sehingga **uji profisiensi laboratorium dibutuhkan dan studi efektivitas dampak kesehatan konsumsi tepung terigu terfortifikasi perlu dilakukan** untuk mendorong peningkatan kepatuhan industri. Sementara pada minyak goreng sawit, **masih beredarnya minyak curah** yang lebih terjangkau bagi kelompok ekonomi rendah menimbulkan tantangan

dalam menjamin konsistensi pemenuhan standar fortifikasi vitamin A. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi sebagai landasan hukum merupakan prasyarat penting, namun belum cukup tanpa diiringi mekanisme pemantauan dan evaluasi yang tepat serta sinergitas antar pemangku kepentingan. Integrasi pengawasan, pertukaran data, dan penguatan mekanisme koordinatif lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan industri dan memastikan fortifikasi pangan wajib berjalan efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung perlindungan serta peningkatan status gizi masyarakat.



Gambar 1. Pemetaan Peran Tim Kerja pada Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional

Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan orkestrasi lintas sektor tersebut, pada tahun 2024 Menteri PPN/Kepala Bappenas menerbitkan SK Nomor 19/M.PPN/HK/03/2024 tentang **Penetapan Anggota Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional** sebagai wadah sinergi untuk memastikan pelaksanaan fortifikasi pangan yang efektif dan berkelanjutan. Kehadiran forum ini menjadi **instrumen strategis** untuk menyatukan arah kebijakan, pengawasan, advokasi, riset, dan komunikasi publik dalam satu kerangka koordinasi yang terstruktur, sehingga berbagai peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tidak berjalan secara parsial.

Forum ini memiliki struktur berlapis yang dirancang untuk menjamin kesinambungan antara arah kebijakan strategis dan implementasi teknis. Tim Pembina memberikan advokasi tingkat tinggi, dukungan politis, serta arahan strategis terkait kebijakan, regulasi, pengawasan

(monitoring dan evaluasi), komunikasi publik, penelitian, dan standarisasi program fortifikasi, termasuk *home fortification* dan biofortifikasi. Tim Pengarah memastikan akuntabilitas melalui pelaporan berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, menetapkan prioritas, serta mengoordinasikan substansi lintas sektor. Penanggung Jawab mengawal keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Tim Teknis dan Kelompok Kerja menyiapkan kajian komoditas, draf rekomendasi kebijakan, dan rancangan monitoring serta evaluasi; Tim Pakar memberikan masukan berbasis bukti dan melakukan asesmen atas hasil evaluasi; sedangkan Sekretariat mendukung penyusunan peta jalan 2025–2045, rencana kerja lima tahunan, pedoman monitoring & evaluasi, pengelolaan informasi publik, *policy brief*, serta penyediaan data dan analisis situasi. Dengan pembagian peran tersebut, forum berfungsi sebagai simpul integrasi yang menghubungkan arah strategis dengan penguatan implementasi dan peningkatan kepatuhan dalam fortifikasi pangan wajib.

Rekomendasi

Kerangka regulasi fortifikasi pangan wajib beserta pembagian peran antar kementerian/lembaga telah ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan program. Untuk memastikan implementasi yang optimal diperlukan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan melalui mekanisme koordinasi yang memungkinkan monitoring dan evaluasi berjalan terpadu dari hulu hingga hilir sebagai dasar perumusan rekomendasi strategis lintas komoditas. Penguatan kepatuhan industri dan efektivitas fortifikasi pangan wajib memerlukan penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan melalui empat pilar utama, yaitu:

A. Perumusan kebijakan dan Regulasi Secara Inklusif dan Merata Antar Wilayah

1. Penegasan dan Penguatan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor

Menyusun regulasi turunan atau nota kesepahaman antar Kemenperin, BPOM, Kemenkes, dan BSN untuk memperjelas mekanisme koordinasi pengawasan fortifikasi, sekaligus memperkuat peran Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional sebagai wadah sinkronisasi kebijakan dan pelaporan.

2. Kebijakan Transisi dan Pengawasan Produk yang Belum Terfortifikasi

Menetapkan kebijakan transisi fortifikasi untuk produk yang masih beredar tanpa fortifikasi (misalnya minyak goreng curah) melalui skema kemasan sederhana atau integrasi fortifikan di tingkat refinery agar tetap menjangkau kelompok berpendapatan rendah.

3. Pemerataan dan Standardisasi Infrastruktur Laboratorium

Memperluas jejaring laboratorium terakreditasi di luar Pulau Jawa, menetapkan laboratorium rujukan nasional, peningkatan kapasitas laboratorium uji, dan memastikan pelaksanaan uji profisiensi berkala untuk menjamin mutu dan keterbandingan hasil pengujian.

B. Penguatan Kapasitas dan Transparansi Industri dan Lembaga Audit

4. Penguatan Kapasitas Industri, khususnya UMK

Meningkatkan dukungan teknis dan insentif fiskal/nonfiskal bagi UMK melalui pelatihan fortifikasi, kemudahan akses sertifikasi, subsidi uji laboratorium, serta penyediaan

fortifikan dalam skala yang sesuai kebutuhan.

C. Digitalisasi Sistem Pelaporan dan Peningkatan Aksesibilitas

5. Integrasi dan Digitalisasi Sistem Pelaporan Nasional

Mengembangkan platform digital terpadu antara Kemenperin, LSPro, BSN, KAN, BPOM, dan laboratorium hingga pemerintah daerah yang menghubungkan data sertifikasi SNI, hasil uji laboratorium, audit industri, dan pengawasan *post-market* guna mendukung respons cepat dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

D. Penyediaan Bukti Ilmiah Pendukung Formulasi dan Evaluasi Kebijakan

6. Pelaksanaan Kajian Efektivitas (*Effectiveness Study*) Berbasis Biomarker

Melaksanakan kajian dampak fortifikasi secara berkala untuk masing-masing komoditas melalui pengukuran biomarker (misalnya MUIC, Hb, ferritin, serum retinol/vitamin A, asam folat) sebagai dasar evaluasi kebijakan dan indikator tidak langsung dari *outcome* kepatuhan industri.

Referensi

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2004). *Surveilans untuk Mengatasi Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- BPOM. (2024). *Hasil Pengawasan Tepung Terigu Tahun 2024*. Jakarta: BPOM.
- BPOM. (2024). *Hasil Pengawasan Garam Beryodium Tahun 2024*. Jakarta: BPOM.
- BPOM. (2024). *Hasil Pengawasan Minyak Goreng Sawit Tahun 2024*. Jakarta: BPOM.
- Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. (2001). *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 153/M/SK/10/2001 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian RI. (2013). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/4/2014 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Minyak Goreng Sawit*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Minyak Goreng Sawit secara Wajib*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Garam Konsumsi Beryodium secara Wajib*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- UNICEF & Bappenas (2024). *Landscape analysis of large-scale food fortification in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- WHO. (2006). *Guidelines on Food Fortification with Micronutrients*. World Health Organization (WHO) & Food and Agriculture Organization (FAO).

Lampiran

Tabel 2. Pemetaan Peran dan Sinergi antar Pemangku Kepentingan dalam Fortifikasi Garam Beryodium Berdasarkan Permenperin No. 16 Tahun 2025

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab Utama (berdasarkan regulasi)	Status Hukum dalam Permenperin No. 16/2025	Bentuk Sinergi dan Mekanisme Koordinasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)	Menetapkan pemberlakuan SNI 3556:2024 secara wajib, menunjuk LSPro dan laboratorium uji, serta menerbitkan SPPT-SNI.	Eksplisit (Pasal 2–7)	Koordinasi dengan BSN dalam pembaruan standar dan dengan BPOM dan Kemenkes untuk sinkronisasi pengawasan kadar yodium.
Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Menetapkan dan memelihara SNI 3556:2024 tentang Garam Konsumsi Beryodium.	Tersirat	Bekerja sama dengan Kemenperin dan Komite Teknis Pangan dalam harmonisasi standar nasional dengan pedoman WHO.
Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Memberikan akreditasi kepada LSPro dan laboratorium pengujian garam konsumsi beryodium.	Tersirat (Pasal 5 ayat (1): LSPro dan laboratorium harus “terakreditasi oleh KAN”.)	Koordinasi teknis dengan BSN dan Kemenperin dalam penjaminan mutu lembaga uji.
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	Melakukan sertifikasi dan audit kesesuaian kadar yodium sesuai SNI 3556:2024.	Eksplisit (Pasal 4–5: LSPro ditunjuk oleh Menteri dan melaksanakan sertifikasi produk sesuai SNI.)	Berkoordinasi dengan laboratorium uji dan Kemenperin dalam sistem sertifikasi.
Laboratorium Uji	Melakukan pengujian kadar kalium iodat (KIO ₃) dan parameter mutu garam konsumsi.	Eksplisit (Pasal 5 ayat (1)–(2): laboratorium pengujian ditunjuk oleh Menteri dan harus diakreditasi KAN)	Mendukung LSPro dan menjadi rujukan bagi pengawasan BPOM.
BPOM	Melakukan pengawasan kadar yodium dan mutu garam konsumsi yang beredar di pasar.	Tersirat	Peran pengawasan <i>post-market</i> diatur melalui mekanisme koordinatif antar lembaga (di luar Permenperin) - Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2019
Pemerintah Daerah / PPSI	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen garam konsumsi di wilayahnya.	Tersirat	Menjadi perpanjangan Kemenperin di daerah untuk pemantauan penerapan SNI.

Tabel 3. Pemetaan Peran dan Sinergi antar Pemangku Kepentingan dalam Fortifikasi Tepung Terigu Berdasarkan Permenperin No. 61 Tahun 2024

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab Utama (berdasarkan regulasi)	Status Hukum dalam Permenperin No. 61/2024	Bentuk Sinergi dan Mekanisme Koordinasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)	Menetapkan pemberlakuan SNI 3751:2018 secara wajib, menunjuk LSPro dan laboratorium uji, menerbitkan SPPT-SNI, dan menugaskan PPSI untuk pembinaan industri.	Eksplisit (Pasal 2–7)	Koordinasi dengan BSN dalam penetapan SNI, serta dengan BPOM dan Kemenkes melalui forum fortifikasi nasional.
Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Menetapkan SNI 3751:2018 dan melakukan harmonisasi dengan pedoman internasional (Codex/WHO).	Tersirat	Koordinasi dengan Kemenperin dan Komite Teknis Pangan dalam pembaruan standar mutu fortifikasi.
Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Memberikan akreditasi kepada LSPro dan laboratorium uji yang menilai kesesuaian penerapan SNI.	Tersirat (Pasal 5 ayat (1) - LSPro dan laboratorium harus “terakreditasi oleh KAN”	Bekerja sama dengan BSN dan Kemenperin untuk menjamin kompetensi lembaga penilaian kesesuaian.
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	Melakukan sertifikasi produk berdasarkan SNI tipe 5 (audit, pengujian, dan surveilans berkala).	Eksplisit (Pasal 4–5: LSPro ditunjuk oleh Menteri dan melaksanakan sertifikasi produk sesuai SNI)	Terhubung dengan SIINas dan KAN; berkoordinasi dengan laboratorium uji dalam proses sertifikasi.
Laboratorium Uji	Melakukan pengujian kadar Fe, Zn, vitamin B1, B2, dan asam folat sesuai SNI 3751:2018.	Eksplisit (Pasal 5 ayat (1)– (2): laboratorium penguji ditunjuk oleh Menteri dan harus diakreditasi KAN)	Mendukung proses sertifikasi dan audit LSPro serta menjadi rujukan uji bagi BPOM.
BPOM	Melakukan pengawasan post-market terhadap kadar fortifikan dan pelabelan tepung terigu.	Tersirat	Peran pengawasan <i>post-market</i> diatur melalui mekanisme koordinatif antar lembaga (di luar Permenperin) - Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2019
Pemerintah Daerah / PPSI	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industri tepung terigu di wilayahnya.	Tersirat (Pasal 7 ayat (2): “Menteri dapat menugaskan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI.”)	Pelaksanaan penugasan Kemenperin untuk pengawasan lapangan.

Tabel 4. Pemetaan Peran dan Sinergi antar Pemangku Kepentingan dalam Fortifikasi Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Permenperin No. 3 Tahun 2025

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab Utama (berdasarkan regulasi)	Status Hukum	
		dalam Permenperin No. 3/2025	Bentuk Sinergi dan Mekanisme Koordinasi
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)	Menetapkan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib, menunjuk LSPro dan laboratorium uji, serta menerbitkan SPPT-SNI bagi industri minyak goreng sawit.	Eksplisit (Pasal 2–7)	Koordinasi dengan BSN dalam penerapan standar, serta dengan BPOM dan Kemenkes untuk pengawasan mutu vitamin A.
Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Menetapkan SNI 7709:2019 dan mengharmonisasikan standar fortifikasi minyak goreng sawit dengan standar internasional.	Tersirat	Koordinasi dengan Kemenperin dan Komite Teknis Pangan untuk pembaruan standar mutu vitamin A.
Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Mengakreditasi LSPro dan laboratorium uji yang melakukan sertifikasi minyak goreng sawit.	Tersirat (Pasal 5 ayat (1): LSPro dan laboratorium harus diakreditasi oleh KAN)	Berkoordinasi dengan BSN dan Kemenperin dalam validasi kompetensi lembaga sertifikasi.
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	Melakukan audit dan sertifikasi penerapan SNI 7709:2019 melalui sistem tipe 5.	Eksplisit (Pasal 4–5: LSPro ditunjuk oleh Menteri Perindustrian)	Berkoordinasi dengan Kemenperin dan laboratorium uji dalam penerbitan SPPT-SNI.
Laboratorium Uji	Melakukan pengujian kadar vitamin A (retinil palmitat) dan parameter mutu minyak goreng sawit.	Eksplisit (Pasal 5 ayat (2): laboratorium uji harus terakreditasi dan ditunjuk Menteri)	Menjadi lembaga rujukan pengujian bagi LSPro dan BPOM.
BPOM	Melakukan pengawasan post-market terhadap kadar vitamin A pada minyak goreng sawit beredar di pasar.	Tersirat	Peran pengawasan <i>post-market</i> diatur melalui mekanisme koordinatif antar lembaga (di luar Permenperin) - Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2019
Pemerintah Daerah / PPSI	Melakukan pembinaan industri dan pengawasan penerapan SNI minyak goreng sawit di daerah.	Tersirat (Pasal 7 ayat (2): penugasan PPSI untuk pembinaan penerapan SNI di daerah)	Penugasan langsung dari Kemenperin melalui PPSI daerah.